

STATUS OF CHILD FROM EXTRAMARITAL PREGNANT MARRIAGES IN ISLAM
Comparative Study Between Positive Law Provisions and Shafi'i Mazhab

Received: 10.04.2022

Revised: 11.05.2022

Accepted: 28.06.2022

Ahmad Bagus Dziyaul Haq¹,
Email: ahmadbagusdh@gmail.com

Abd.Aziz²
Email: haryomthun@gmail.com

Mochammad Fahd Akbar³.
Email: m.fahdakbar@yahoo.com

Abstract

Married by Accident is a marriage that takes place when the bride is pregnant, and the child born later is called a child from Married by Accident. The status of children resulting from Married by Accident in positive law is regulated in Law No. 1 of 1974 and in the KHI. In addition to being regulated in positive law, the status of children resulting from Married by Accident is also regulated in the the Syafi'i Juridprudence which is the majority used by Indonesian society. This study was conducted to compare the child status of Married by Accident between the two. This research uses normative research methods on primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the child status of Married by Accident is different between the provisions of positive law and Syafi'i Juridprudence. According to Positive Law, children resulting from Married by Accident are legal children, while according to the Syafi'i Juridprudence the status is as children resulting from adultery.

Keywords: *Married by Accident, child status of Married by Accident, positive law, Syafi'i Juridprudence*

STATUS ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT ISLAM
Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i

Abstrak

Kawin hamil di luar nikah adalah perkawinan yang dilangsungkan ketika mempelai wanita dalam kondisi hamil, dan anak yang dilahirkan nantinya disebut anak hasil kawin hamil. Status anak hasil kawin hamil di luar nikah dalam hukum positif diantaranya diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan dalam KHI. Selain diatur dalam hukum positif, status anak hasil kawin hamil di luar nikah juga diatur dalam ketentuan mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat Indonesia. penelitian ini dilakukan untuk membandingkan status anak hasil kawin hamil di luar nikah antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif terhadap bahan hukum primer, sekunder dan teriser. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa status anak hasil kawin hamil di luar nikah berbeda antara ketentuan hukum positif dan mazhab Syafi'i. Menurut Hukum Positif anak hasil kawin hamil di luar nikah berstatus sebagai anak sah, sedangkan menurut mazhab syafi'i berstatus sebagaimana anak hasil zina.

Kata Kunci: *Kawin Hamil, status anak hail kawin hamil, hukum positif, Mazhab Syafi'i.*

¹ Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Jombang NIM. 1891014051

² Dosen Universitas Hasyim Asy'ari Jombang NIY.UHA.01.0028

³ Dosen Universitas Hasyim Asy'ari Jombang NIY. UHA.01.0790

Pendahuluan

Termasuk dari Hikmah diberlakukannya perkawinan selain untuk memperbanyak keturunan adalah untuk menyalurkan syahwat birahi manusia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi menyebabkan pergaulan bebas sulit untuk dibendung, yang mengakibatkan tidak sedikitnya adanya hamil di luar nikah yang untuk menutupi aib ini dilakukanlah kawin hamil di luar nikah sebagai solusinya. Status anak hasil kawin hamil di luar nikah dalam Hukum Positif Indonesia sendiri, diantaranya dibahas dalam UU No.1 Th 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES No1 Th 1991). Selain dibahas dalam Hukum Positif, status anak hasil kawin hamil di luar nikah juga dibahas dalam Hukum Islam Terutama Mazhab Syafi'i. hal ini karena jumlah mayoritas Penduduk Muslim di Indonesia sendiri 86,9% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesi, dan dari jumlah tersebut kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i sebagai manhaj fiqih nya. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian mengenai status kawin hamil di luar nikah menurut keduanya, apakah terdapat kesamaan atautkah terdapat perbedaan, agar tercipta kesinkronan hukum terkait status anak hasil kawin hamil di luar nikah antar dua ketentuan tersebut. Artikel ini akan membahas secara mendetail tentang tiga hal: 1). Bagaimana status anak hail kawin hamil di luar nikah menurut ketentuan Hukum positif?. 2).Bagaimana status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut Mazhab Syafi'i?. 3).apakah terdapat persamaan atau perbedaan terkait status anak hasil kawin hamil di luar nikah antara keduanya?. Artikel ini akan dimulai dengan membahas terkait perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan membahas terkait kawin hamil, kemudian akan dilanjutkan dengan membahas terkait status anak hasil kawin hamil di luar nikah di akhir pembahasan.

Pada Kajian kali ini ada tiga bahasan utama yang akan kita bahas secara mendetail, yang pertama kita akan membahas tentang perkawinan secara umum, kemudian kita akan membahas tentang kawin hamil, kemudian terkahir kita akan membahas tentang status anak hasil kawin hamil di luar nikah secara lebih rinci menurut ketentuan hukum positif (UU No.1/1974 da KHI) dan Mazhab Syai'i dan bagaimana perbandingan antara ketentuan keduanya.

Pengertian Perkawinan menurut Fiqh Syafi'i, Hukum Positif & Para Ahli

Kawin atau perkawinan secara etimologi berarti bergabung : *الضم*, hubungan kelamin : *الوطء*, dan juga berarti akad : *العقد*. Sedangkan secara istilah berarti : akad yang dengan akad itu menjadi legal hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz *انكاح* atau *تزوج*. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i secara terminologi nikah berarti: akad yang memberikan kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami istri baik dengan menggunakan lafaz inkah, *tazwij*, atau yang mempunyai arti yang sama.⁴ Dari pengertian yang diberikan oleh Mazhab Syafi'i terkait nikah, dapat kita ketahui bahwasanya nikah adalah akad yang dilakukan terhadap wanita yang halal dinikahi dengan adanya saksi ketika akad, yang mana memberikan konsekuensi legalnya hubungan suami istri dengan wanita tersebut.

Adapun arti perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tertera pada pasal 1 yang berbunyi : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵ Pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sebuah ikatan lahir batin antara suami dengan istri, akan tetapi dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Adapun pengertian perkawinan di dalam Inpres No.1 Th 1991 / KHI terdapat pada pasal 2&3 yang berbunyi :

“(2) Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (3.) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁶

Pengertian perkawinan yang terdapat dalam KHI menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan pernikahan menurut Dr. Kumedi Ja'far, S.Ag, M.H adalah perjanjian yang dilakukan antara pria dan wanita yang bukan mahrom, yang mengakibatkan halalnya pergaulan (*jima'*)

⁴Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksumawe : Unimal Press, 2016), 18.

⁵UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

⁶Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).

antara keduanya, dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban serta saling berkerjasama antara keduanya agar terciptanya hubungan yang kekal.⁷

Dari semua definisi di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang dilakukan menggunakan lafadz inkah atau tazwij antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban anatara keduanya guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk memenuhi perintah Allah.

Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan

Dasar Hukum dari perkawinan sebelum adanya Ijma' adalah Nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, diantaranya adalah Ayat Al-Qur'an berikut :

"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."⁸

(QS. An-Nisa', Ayat 3)

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁹ (QS. Ar-Rum, Ayat 21)

Serta Hadits rosululloh Shollaallahu 'Alaihi Wasalaam berikut :

"حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَإِنَّ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ

⁷Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Arjasa Pratama, 2021), 16.

⁸ QS. An-Nisa' (4): 3.

⁹ QS. Ar-Rum (30): 21.

أَخْرَجَ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ فُلْتُمْ كَدًّا وَكَدًّا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمُ لَهُ، لِكَيْ أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأُرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

[البخاري، صحيح البخاري، 7/2]

Berkata kepada kita Sa'id bin Abi Maryam, telah bercerita kepada kita Muhammad bin Ja'far bahwasanya Humaid bin Abi Humaid Ath-Thowuli telah bercerita kepada kita, bahwasanya sesungguhnya beliau mendegar Anas bib Malik Rodliyallahu 'Anhu berkata : datang tiga orang laki-laki ke rumah para istri Nabi Muhammad untuk menanyakan bagaimanakah ibadah Nabi Shollallahu 'alaihi wasallam, ketika mereka diberi tahu tentang bagaimana ibadah Nabi, maka mereka seakan-akan memandang remehnya, seraya berkata "bagaimana bandingan antara kami dan Nabi Muhammad, sedangkan beliau telah diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang", seorang dari mereka berkata : " adapun aku sholat sepanjang malam selamanya:", yang lain berkata : " aku puasa sepanjang tahun tidak pernah buka", dan yang lain berkata : "aku menghindari wanita, da tidak akan menikah selamanya". Maka Rosululloh Shollallahu 'alaihi wasallam mendatangi mereka dan bersabda : " kalian yang berkata ini itu, demi allah akulah manusia yang paling takut dan paling taqwa kepada Allah diantara kalian, tetapi aku puasa dan berbuka, aku sholat dan tidur dan aku juga menikahi wanita, barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka tidak termasuk golonganku.".¹⁰

Nabi Muhmamad Shollallahu 'alaihi wasallam juga bersabda :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
(متفق عليه)

" wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan mata dan lebih menajaga farji. Barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu sebagai perisai baginya".

Hukum asal dari perkawinan adalah sunnah, namun dapat berubah menjadi wajib, makruh, hingga haram tergantung kondisi orang yang akan menikah. Pernikahan berlaku sunnah bagi seseorang yang butuh terhadap hubungan suami istri untuk memenuhi hajat farji-nya dan dia adalah orang yang mampu, mampu membayar mahar serta kebutuhan harian untuk rumah tangganya, ia juga mampu menahan diri dari zina. Nikah, dalam status seperti ini hukumnya adalah sunnah, namun lebih baik baginya mmeilih menikah daripada membujang¹¹. Berlaku makruh bagi orang yang tidak mampu dan tidak butuh melakukan

¹⁰Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Vol. 7, (T.kp.: Daar Thouq An-Najah, 1442H), 2.

¹¹Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 51.

hubungan suami istri. Status hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, tatkala seseorang itu mampu secara finansial dan mampu pula memberi nafqah zhohir kepada istrinya, di sisi lain dirinya juga takut untuk zina, maka dalam kondisi ini hukum nikah wajib baginya, karena menikah adalah salah cara terampuh untuk menghindari zina.¹² Dihukumi haram, sebuah perkawinan bagi seseorang yang tidak mempunyai kebutuhan secara seksual dan juga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik sebagai suami maupun istri, baik kewajiban secara zohir maupun bathin.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum perkawinan walaupun asalnya adalah Sunnah akan tetapi status hukum ini dapat berubah tergantung kebutuhan, kemampuan, serta kondisi orang yang akan melakukan perkawinan.

Rukun & Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagaimana ibadah lainnya, mempunyai syarat-syarat dan rukun yang menjadi ketentuan pelaksanaannya. Syarat menurut Ustadz Abdul Hamid Al-Hakim adalah suatu hal yang keabsahan suatu ibadah tergantung kepadanya, akan tetapi tidak termasuk bagian dari ibadah itu.¹⁴ sedangkan rukun adalah suatu hal yang keabsahan suatu ibadah tergantung kepadanya dan ia termasuk rangkaian ibadah tersebut.¹⁵ Adapun di dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah, apabila terpenuhi semua rukun dan syarat perkawinan. Karena jika saja suatu rukun itu tidak dipenuhi maka perkawinan menjadi batal, sedangkan bila syarat yang tidak dipenuhi maka perkawinan menjadi fasid rusak. Adapun Rukun Perkawinan ada 5, yaitu :¹⁶ 1).Adanya mempelai pria. 2)Adanya mempelai wanita. 3) Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya. 4) Adanya dua orang saksi. 5) Ijab qobul.

Sebagian redaksi kitab mazhab Syafi'i tertulis bahwa rukun nikah ada 4, dengan menghitung mempelai laki-laki dan perempuan menjadi satu rukun, seperti pada kitab At-Tuhfah.¹⁷ Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam rukun-rukun yaitu; pertama. Syarat-

¹²*Ibid.*

¹³Abu Bakar Ad-Dimyathi, *I' anatut Tholibin*, Vol.3 (Jakarta : Daarul Kutub Al-Islami, 2009), 468.

¹⁴Abdul Hamid Al-Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah*, (Jakarta : Mkatabah Sai'diyyah Putra, T.kt),7

¹⁵*Ibid*

¹⁶Siska lis sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Sinar grafika,2018),29.

¹⁷Ad-Dimyathi, *I' anatut Tholibin*..., 501.

Syarat mempelai pria :¹⁸ a) Muslim. b)Jelas kekelakiannya. c)Jelas atau ia orang yang diketahui. d) Calon suami mengetahui kehalalan menikahi calon istrinya (tidak terhalang mahrom,iddah, ataupun hal lain yang mencegah perkawinan). e)Atas kemauan ia sedniri (tidak dipaksa). f)Bukan orang yang melakukan ihrom haji ataupun umroh. g)Bukan mahrom calon istri. h)Tidak mempunyai istri lebih dari tiga.

Syarat kedua, yaitu syarat mempelai wanita : a)Muslimah. b)Jelas kewanitaannya/bukan khuntsa. c)Sepertujuan dirinya/tidak dipaksa. d)Tidak dalam perkawinan atau masa iddah. e)Bukan mahrom bagi mempelai pria. f) Bukan orang yang sedang melaksanakan ihrom haji atau umroh.

Syarat ketiga, yaitu syarat wali: ¹⁹ a)Pria. b)Muslim. c)Baligh. \d)Berakal sehat. e)Adil.keempat adalah syarat saksi, yaitu: a)Muslim. b)Laki-laki. c)Baligh. d)Berakal sehat. e)Merdeka. F)Dapat melihat,mendengar dan berbicara²⁰. Kelima adalah syarat ijab dan Qobul (shighot) : a)Ijab dilakukan dengan menggunakan lafadz Ankahtuka wa zawwajtuka b)Ijab dilakukan secara muthlaq (tidak didasari suatu syarat, dan tidak dibatasi oleh suatu waktu) c) Qobul dilakukan dengan menggunakan lafadz tazawwajtuha, nakahtuha, qobiltu atau qobiltu nikahaha d) Ijab dan qobul dapat dilakukan degan menggunakan terjamah dari lafadz arab ijab dan qobul e) Ijab dan qobul bersinambung, tidak dipisah

Kawin Hamil

Kawin hamil di luar nikah atau yang biasa disebut dengan married by accident atau dalam bahasa Indonesia berarti menikah karena kecelakaan. Disebut menikah karena kecelakaan, karena pernikahan ini tidaklah direncanakan sebelumnya, oleh karena selepas melakukan hubungan di luar nikah ini kemudian terjadi sebuah kehamilan maka dilakukanlah pernikahan sebagai solusinya. Baik pernikahan ini dilakukan untuk menutup aib, melindungi status hukum janin yang ada di kandungan agar ketika lahir sudah mempunyai status hukum secara Negara ataupun karena alasan lainnya, yang pada intinya pernikahan itu bukan lah tujuan utamanya namun hanya sekedar sebagai solusi dari akibat

¹⁸sulistiani, *Hukum Perdata*...,30.

¹⁹*Ibid.*,30.

²⁰ Ad-Dimyathi, *'Ianatuth Tholibin*...,545.

perbuatan yang dilakukan.²¹ Kawin hamil di luar nikah menurut Dr. Zainuddin Ali, S.H,M.H adalah seorang wanita yang hamil di luar nikah kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya, adapun menurut Abdurrahman Ghozaly kawin hamil di luar nikah adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh wanita yang hamil di luar nikah baik dengan lelaki yang menghamilinya ataupun lainnya.

Ketentuan Kawin hamil di luar nikah menurut Hukum Positif

Ketentuan kawin hamil di luar nikah pada hukum positif tidak tertera dalam UU No.1 Th 1974 Tentang perkawinan, akan tetapi ketentuan mengenai kawin hamil di luar nikah dalam hukum positif terdapat pada INPRES No.1 Th 1991 (KHI) Bab VIII tentang kawin hamil di luar nikah pasal 53, yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.²²

Dari pasal 53 tersebut terdapat beberapa ketentuan terkait kawin hamil di luar nikah yang dapat kita peroleh, yaitu : 1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah, ia dapat dikawinkan dengan lelaki selain yang menghamilinya, tidak harus dengan lelaki yang menghamilinya 2) Perkawinan wanita yang hamil diluar nikah atau yang biasa disebut dengan kawin hamil di luar nikah tersebut, dapat dilangsungkan tanpa menunggu ia melahirkan. Jika ia telah menikah ketika ia hamil, tidak diperlukan lagi untuk melakukan perkawinan baginya selepas ia melahirkan. Ketentuan yang ada pada poin 1 sebagaimana tersebut, karena dalam pasal 53 KHI ini menggunakan frasa “dapat” yang secara arti kebahasaan berarti boleh atau bisa, tidak mengandung sebuah makna obligasi atau kewajiban, jadi berarti bisa menikah dengan yang menghamili bisa pula tidak.²³

²¹M Nurul Irfan, “Kawin Hamil, Anak Zina dan Status Anak dalam Huku Islam pasca Putusan MK”, *Seni & Budaya Syar’I jurnal ilmu keislaman dan kebudayaan*, Vol.1, No.2 Juli 2012, Hal.231.

²²Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).

²³ Irfan, “Kawin Hamil...”, 238.

Ketentuan Kawin hamil di luar nikah Menurut Mazhab Syafi'i

Ketentuan mengenai pelaksanaan kawin hamil di luar nikah dalam mazhab Syafi'i adalah sebagaimana perkawinan pada umumnya dalam hal rukun dan syaratnya. Akan tetapi terdapat perbedaan ketentuan dalam mazhab syafi'i dengan mazhab lainnya terkait keharusan iddah bagi wanita tersebut terlebih dahulu. Menurut mazhab Syafi'i wanita yang hamil karena zina itu boleh dinikahi tanpa menunggu ia melahirkan terlebih dahulu. Pendapat Mazhab Syafi'i ini sama dengan pendapat dari Mazhab Hanafi, namun berbeda dengan pendapat Mazhab Maliki dan Hambali yang melarang menikahi wanita Hamil karena zina.²⁴

Letak perbedaan pendapat adalah dalam menafsiri ayat Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

"وَاللَّيْئِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ إِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَاللَّيْئِي لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَأَوْلَا
تُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."²⁵

Ayat diatas adalah dasar istinbath terkait ketentuan iddah bagi semua mazhab, letak dan hubungannya terkait ketentuan kawin hamil di luar nikah adalah dalam penggalan ayat yang berbunyi :

"وَأَوْلَا تُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ"

Menurut mazhab Maliki dan Hambali, ketentuan dari penggalan ayat ini yang menyatakan bahwa seorang wanita hamil itu masa idahnya adalah melahirkan, berlaku umum. Jadi orang yang hamil karena zina kemudian ia mau menikah, maka menurut pendapat Mazhab Maliki dan Hanbali harus menunggu melahirkan, sebagaimana ketentuan iddahnya orang yang ditinggal meninggal suaminya ataupun diceraikan. Adapun menurut pendapat Mazhab Syafi'i penggalan ayat tersebut hanya berlaku untuk wanita yang

²⁴Wahbah Az-Zukhaili, Alfiqhul Islam waadillatuhu, Vol.7,(Damaskus: Darul Fikr,1985),150.

²⁵ Q.S Ath-Thalaq (65): 4.

hamilnya sebagai akibat dari pernikahan saja, sehingga wanita yang hamil karena zina itu tidak termasuk dari penggalan ayat itu. Mazhab Syafi'i memperkuat argumennya dengan menggunakan ayat :

"وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ"²⁶

Kehamilan karena zina bukanlah yang berhak mendapatkan iddah, oleh karenanya maka tidak ada halangan atau larangan yang mencegah adanya perkawinan hamil tersebut. Sebagaimana pula hadits yang diriwayatkan oleh sayyidah A'isyah :

"لا يحرم الحلال"

"Tidaklah suatu yang haram itu mengharamkan suatu yang halal".

Hukum terkait kebolehan menggaulinya ketika ia hamil terdapat 2 pendapat, pendapat pertama adalah boleh, dan pendapat yang kedua adalah tidak boleh sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Al-Haddad, dan diantara kedua pendapat itu pendapat pertama lah yang paling kuat dan paling banyak diikuti dan digunakan oleh para Ahli Fiqih Mazhab Syafi'i.²⁷ Adanya kebolehan untuk menikahi wanita yang hamil karena zina (melakukan kawin hamil) dan melakukan hubungan suami istri selepas ia menikah dengannya baik bagi lelaki yang menghamilinya ataupun selain yang menghamilinya adalah karena ia dianggap sebagai mana wanita yang tidak hamil, karena kehamilannya adalah karena air mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak halal (zina), dan tidak ada perlindungan hukum bagi air zina.²⁸

Status Anak Hasil kawin hamil di luar nikah menurut ketentuan Hukum Positif

Anak hasil kawin hamil di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan kawin hamil. Baik dalam perkawinan tersebut ayah biologisnya menjadi suami ibunya ataupun tidak. Membahas tentang status anak hasil kawin dalam perspektif Hukum Positif, terlebih dahulu kita akan mulai dari UU No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Status anak hasil kawin hamil di luar nikah dalam ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidaklah dibahas secara eksplisit, namun untuk mengetahuinya marilah kita merujuk terhadap

²⁶Q.SAn-Nisa'(4): 22.

²⁷Abu Zakariya An-Nawawiy, *Roudlotut Tholibin wa 'Umdatul muftin*, V.7,(Beirut : Al-Maktab Al-Islami,1991).375.

²⁸Zakariya Al-Anshori, *Asnal Matholib*, V.3, (T.KP : Daarul Kutub Al-Islamiy, T.kt),393.

ketentuan Anak Sah yang tertera dalam pasal 42 yang berbunyi : “42). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”²⁹

Untuk memahami pasal ini, kita akan menggunakan metode penafsiran (interpretasi) gramatikal, yaitu metode penafsiran Perundang-Undangan dengan melihat bahwa makna yang terkandung di dalamnya sama dengan makna bahasa sehari-hari.³⁰

Pasal ini menyatakan bahwa anak dianggap sebagai anak sah jika ia lahir dalam perkawinan yang sah atau ia adalah akibat dari sebuah perkawinan yang sah. Pasal ini menunjukkan bahwa seorang anak dianggap sebagai anak yang sah dengan dua kriteria : Pertama, jika ia lahir dalam perkawinan yang sah. entah ia hasil dari hubungan yang legal ataupun ilegal maka ia akan dianggap sebagai anak yang sah selagi ia lahir dalam perkawinan yang sah antara ibunya dan suaminya. Karena yang dijadikan patokan hanyalah masa kelahiran anak itu, tanpa memandang kapan kontrasepsi terjadi. Kedua, dianggap sebagai anak yang sah jika seorang anak menjadi akibat dari perkawinan yang sah, seperti anak yang lahir selepas orang tuanya cerai, baik cerai karena talak, maupun cerai karena wafat.³¹

Berdasarkan ketentuan pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 ini, maka status anak hasil kawin hamil di luar nikah adalah anak yang sah karena ia lahir dalam perkawinan yang sah antara ibunya dan suami ibunya, baik suami ibunya adalah ayah biologisnya ataupun tidak, walaupun ia adalah hasil dari hubungan yang illegal yang ada sebelum perkawinan ibunya. Dengan adanya status anak tersebut sebagai anak sah, maka ia berhak mendapatkan hak keperdataan dengan suami ibunya sebagaimana anak sah lainnya yaitu : bernasab kepadanya, diasuh olehnya, menjadi ahli waris serta dapat mewarisinya serta berhak mendapatkan nafaqah darinya.³² Berbicara tentang kedudukan anak hasil kawin hamil di luar nikah karena zina menurut konsep Kompilasi Hukum Islam, maka kita akan merujuk

²⁹ UU No.1 Th.1974

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

³¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 287.

³² R Tetuko Aryo Wibowo, “Akibat Hukum Anak yang dilahirkan dalam kawin hamil”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.5, No.2, 2020, 239.

pasal yang ada pada KHI yang membahas tentang status anak yaitu pasal 99 huruf Kompilasi Hukum Islam tentang anak sah yang berbunyi³³ :

“99 anak yang sah adalah :

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”³⁴

Untuk memahami pasal tersebut kita akan menggunakan teknik penafsiran sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran dengan cara menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang undang itu maupun dengan undang-undang lainnya. Karena kita akan membahas status anak hasil kawin hamil di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maka kita juga akan membahas terkait kawin hamil di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, agar kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait status anak tersebut. Di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- “1)Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2)Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3)Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”³⁵

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa wanita hamil karena zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lainnya. Selain itu, dibolehkan juga melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah yang sah meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Apabila anak yang dikandung lahir, maka mereka tidak perlu melakukan perkawinan ulang. Selanjutnya, pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengertian anak sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah."³⁶ Apabila pasal 53 tentang kawin hamil di luar nikah kemudian dihubungkan dengan pasal 99 (a) tentang anak sah di atas, akan tampak bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang ada dalam kandungan

³³Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).

³⁴Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).

³⁵Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).

³⁶Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).

dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³⁹

Ayat di atas merupakan dalil yang menjadi Istinbath hukum terkait wanita wanita tidak boleh untuk dinikahi (Mahrom) karena adanya pertalian kerabat. Mahrom yang disebutkan dalam ayat ini ada 12 orang, 7 orang karena hubungan nasab : Ibu keatas, Anak Perempuan kebawah, saudara perempuan kandung maupun dari bapak atau ibuk saja, Saudari ayah baik kandung ataupun dari ayahnya atau ibunya saja, saudara ibu baik kandung maupun seibu atau seayah saja, anak saudara laki laki, anak saudara perempuan. 2 orang karena hubungan persusuan : ibu persusuan dan saudara sepersusuan. 3 orang karena hubungan perkawinan : Ibu Mertua keatas, anak tiri, menantu. Dan di akhir ayat dijelaskan pula keharaman menikahi saudara ipar bersamaan adanya isri.⁴⁰

Termasuk yang dilarang untuk dinikahi (Mahrom) karena nasab yang tertera dalam ayat di atas adalah anak. Ketentuan ini didasarkan pada penggalan ayat yang berbunyi : *وَبَنَاتِكُمْ*, yang secara bahasa berarti anak-anak kalian. Para Ulama’ berbeda pendapat terkait penafsiran penggalan ayat ini, terkait siapakah yang disebut anak itu. Di dalam kitab Tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan bahwa : yang dimaksud anak di sini adalah anak secara umum termasuk juga anak hasil zina, maka ia tidak boleh dinikahi oleh ayah biologisnya yang menzinahi ibunya.⁴¹ sedangkan Ulama’ yang lain, terutama Ulama’ Syafi’iyyah mengatakan bahwa anak yang dimaksud pada penggalan ayat tersebut adalah anak yang dihasilkan dari hubungan yang sah, karena anak hasil zina sudah termasuk orang lain (non mahrom) secara syara’⁴².

Adanya perbedaan pendapat ini karena Ibnu Katsir menggunakan pengertian anak secara bahasa yaitu setiap perempuan yang engkau lahirkan atau kau lahirkan ibunya. sedangkan para ulama’ mazhab syafi’l mengikuti pengertian anak secara syara’ : setiap

³⁹Q.S Annisa’(4): 23.

⁴⁰Abu Muhammad Husein Al-Baghowiy, Tafsir Al-Baghowiy, Vol.2,(Tanpa kota, Daru Thoiybah, 1997), 188.

⁴¹ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol.1,(beirut: Darul kutub Al-‘Ilmiyah, 2017),425.

⁴² Al-Anshory, *Asnal Matholib*..., 148.

orang yang engkau lahirkan atau yang orang tuanya engkau lahirkan sebagai akibat dari hubungan yang sah. Menyikapi adanya perbedaan ini, maka sebagaimana ketentuan dalam Ushul Fiqh bahwa bilamana ada lafaz nash yang musytarak yang mempunyai pengertian secara bahasa dan secara Syara', maka yang digunakan adalah pengertian secara syara'.⁴³ Oleh karenanya Mazhab Syafi'i di dalam istinbathnya terkait ayat itu mengambil hukum bahwa termasuk wanita yang haram dinikahi adalah anak-anak perempuan, baik anak perempuannya secara langsung ataupun cucu dan keturunan kebawah (anak majazi), akan tetapi tidak termasuk dari kategori anak perempuan ini adalah anak hasil zina nya.⁴⁴

Menurut Mazhab Syafi'i, seorang anak mempunyai hubungan nasab (menjadi anak sah) kepada ayahnya hanya karena 3 sebab : 1) akibat perkawinan yang sah 2) akibat perkawinan yang rusak 3) akibat hubungan badan karena keserupaan (wath'u bisysubhah). Sedangkan seorang anak bisa mempunyai hubungan dengan ibunya hanya karena adanya kelahiran, baik kelahiran itu sebagai akibat dari hubungan yang legal maupun illegal menurut syara'. Adapun perkawinan yang sah dapat memberikan status nasab kepada seorang anak dari ayahnya dengan 3 Syarat : 1) Si suami dapat membuahi, yakni ia yang secara medis dapat melakukan pembuahan yang mana dapat terjadi ketika ia sudah baligh dan tidak impoten 2) Kemungkinan adanya hubungan suami istri antara keduanya 3) Anak tersebut dilahirkan minimal 6 bulan selepas adanya kemungkinan hubungan suami istri antara keduanya, hal ini berbeda dengan mazhab hanafi yang menghitung waktu minimal 6 bulan itu dari akad nikah keduanya. Jika anak tersebut lahir kurang dari 6 selepas kemungkinan hubungan badan antara sepasang suami istri itu, maka kemungkinan si istri telah hamil sebelum akad.⁴⁵

Adapun anak hasil kawin hamil, yang mana ibunya telah mengandungnya sebelum terjadi akad nikah, maka anak hasil kawin hamil di luar nikah itu tidak dapat mendapatkan status nasab dari suami ibunya, baik suami ibunya itu ayah biologisnya ataupun tidak. Karena ia tidak memenuhi syarat anak sah yang tercantum di atas, yaitu kemungkinan terjadinya pembuahan selepas akad. Karena ibunya ketika akad dalam kondisi sudah hamil

⁴³Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqh, (t.kp : Al-Haromain,2004),179.

⁴⁴Muhammad bin Isma'il Al-Khothib, *Mughnil Muhtaj*, vol.4,(beirut: Darul kutub Al-'Ilmiyah, 1994), 287.

⁴⁵Az-Zukhaili, *Alfiqhul Islam...*,682.

maka bisa dipastikan kalau konsepsi terjadi sebelum akad. Oleh karenanya status anak hasil kawin hamil di luar nikah itu adalah sama dengan status anak hasil zina. Adapun pendapat yang memberikan perincian hukum : jika ia lahir lebih dari 6 bulan selepas perkawinan ibunya dan suami ibunya baik ia bapak biologisnya ataupun tidak maka ia adalah anak keduanya karena adanya kemungkinan ia adalah hasil dari hubungan ibunya dan suami ibunya selepas nikah, namun bilamana ia lahir kurang dari 6 bulan maka ia adalah anak ibunya saja itu adalah pendapat yang kurang tepat. Karena kehamilan itu sudah ada dan dipastikan ada sebelum ibunya dan suaminya menikah oleh karenanya dinamakan kawin hamil, maka tidak mungkin adanya kehamilan itu sebagai akibat dari hubungan suami istri antara keduanya yang dilakukan selepas perkawinan.

Adapun Status anak zina menurut pendapat Mazhab Syafi'i tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, karena ia berasal dari air mani yang tidak dimuliakan milik laki-laki yang menzinahi itu.⁴⁶ Maka laki-laki tersebut boleh mengawini anak perempuan dari hasil zina walaupun makruh hukumnya. Mazhab syafi'i menetapkan hukum tersebut dengan alasan bahwa keturunan yang sah menurut syara' yang berhak mendapatkan nasab dan berhak menjadi ahli waris baginya, hanyalah keturunan yang muncul akibat dari hubungan yang legal yaitu hubungan yang dilakukan selepas adanya akad nikah. Oleh karena anak hasil zina adalah anak yang muncul dari hubungan yang ilegal maka ia tidaklah berhak mendapatkan hak-hak yang didapatkan oleh anak hasil hubungan legal yaitu ; nasab, waris, dsb, bahkan menurut mazhab syafi'i orang tua biologisnya boleh untuk menikahinya.⁴⁷ Dengan demikian, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut Mazhab Syafi'i tak ubahnya sebagaimana anak hasil zina yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tidak dengan suami ibunya, baik suami ibunya itu ayah biologisnya ataupun tidak, bahkan ia boleh dinikahi oleh ayah biologisnya walaupun makruh hukumnya, karena tidak berlaku mahrom antara mereka. Hal ini dikarenakan anak itu akibat dari hubungan yang ilegal (zina).

⁴⁶ Al-Anshory, *Asnal Matholib...*, 148.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), 114.

Status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut ketentuan Hukum positif.

Status Anak Hasil Kawin hamil di luar nikah menurut ketentuan Hukum Positif dalam hal ini UU No 1/1974 dan INPRES No 1/1989 (KHI) tertera pada pasal 42 UU No 1/1974 yang berbunyi:

“42). Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”⁴⁸

Serta Pasal 99 (a) INPRES No 1/1989 (KHI) yang berbunyi:

“99 anak yang sah adalah :a)Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.”⁴⁹

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, maka anak hasil kawin hamil di luar nikah adalah anak yang sah. Karena, dalam dua pasal tersebut kriteria anak yang sah selain anak yang menjadi akibat dari perkawinan yang sah, seperti anak yang ayahnya cerai wafat ataupun talak, adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah seperti anak hasil kawin hamil di luar nikah yang sekarang kita bahas.⁵⁰ Adanya status hukum ini karena frasa “dalam” pada keduanya memiliki fokus pada masa kelahiran anak tersebut yang terjadi selepas ibunya menikah, baik dengan orag tua biologisnya ataupun tidak. Oleh karena anak hasil kawin hamil di luar nikah itu lahir selepas ibunya menikah, maka otomatis ia menjadi anak sah dari keduanya termasuk juga suaminya yang menjadikan ia berhak mendapatkan nasab, waris dan lainnya dari suami ibunya itu. Karena, hal yang terpenting adalah anak tesebut lahir selepas ibunya menikah, baik dengan ayah biologis dari anak tersebut ataupun tidak.

Di sisi lain, frasa “dalam” juga mengesampingkan adanya fakta bahwa konsepsi dilakukan sebelum adanya perkawinan yang sah. Adanya fakta ini, akan membuat masyarakat menganggap hamil di luar nikah sebagai suatu yang biasa saja, tak perlu risau, karena hamil ini nantinya juga gampang ditutupi dengan kawin hamil di luar nikah yang dilakukan di kemudian hari. Hal ini secara tidak langsung dan tidak disadari dapat mengembalikan ummat Islam ke zaman jahilyah dengan melegalkan hubungan yang dilarang agama sebelum adanya perkawinan. Padahal di sisi lain UU No 1/1974 tidak

⁴⁸ UU No1 Th 1974 tentang Perkawinan

⁴⁹Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th 1991).

⁵⁰Nuruddin&Azhari Akmal Tarigan,*Hukum Perdata...*,287.

mengakui anak yang terlahir dari perkawinan sirri, walaupun perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah secara agama, namun tidak mendapatkan legalitas hanya karena tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.⁵¹

Status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab syafi'i seorang anak ketika lahir otomatis mempunyai hubungan dengan ibunya, namun ia hanya bisa mendapatkan ikatan nasab dengan ayahnya jika ia adalah hasil perkawinan yang sah, atau hasil nikah fasid maupun hubungan badan yang salah (wath'u Syubhah). Adapun sebuah perkawinan yang anaknya bisa mendapat nasab kepada ayahnya, jika memenuhi 3 persyaratan ini: 1) Si suami dapat membuahi, yakni ia yang secara medis dapat melakukan pembuahan yang mana dapat terjadi ketika ia sudah baligh dan tidak impoten 2) Kemungkinan adanya hubungan suami istri antara keduanya yang dapat mengakibatkan konsepsi 3) Anak tersebut dilahirkan minimal 6 bulan selepas adanya kemungkinan hubungan suami istri antara keduanya, hal ini berbeda dengan mazhab hanafi yang menghitung waktu minimal 6 bulan itu dari akad nikah keduanya. Jika anak tersebut lahir kurang dari 6 selepas kemungkinan hubungan badan antara sepasang suami istri itu, maka kemungkinan si istri telah hamil sebelum akad.⁵²

Jika 3 persyaratan tersebut telah terpenuhi maka tentu anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah akan mempunyai hubungan kepada orang tuanya. Namun bagaimana dengan status anak hasil kawin hamil?, apakah ia juga mempunyai status sebagai anak sah menurut persektif mazhab syafi'i karena ia juga terlahir dalam perkawinan yang sah?.

Menjawab pertanyaan ini, kita akan terlebih dahulu kembali kepada asal usul anak hasil kawin hamil di luar nikah agar pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan sempurna. Anak hasil kawin hamil di luar nikah merupakan anak hasil hamil di luar nikah (married by accident) baik karena hubungan suka sama suka maupun tidak, yang kemudian sebelum anak itu terlahir, ibunya dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan lainnya, walaupun mayoritas ia dinikahkan dengan laki-laki yang telah

⁵¹ Irfan, "Kawin Hamil...", 238.

⁵² Az-Zukhaili, *Alfiqhul Islam*..., 682.

menghamilinya. Kembali ke status anak hasil kawin hamil, dari definisi tersebut, kita tahu bahwa sanya anak itu telah ada secara pasti sebelum adanya akad nikah, oleh karenanya walaupun ia terlahir dalam sebuah perkawinan yang sah akan tetapi ia tidak memiliki status sebagai anak yang sah sebagaimana anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah lainnya, karena ia bukan hasil dari konsepsi yang legal menurut syara'.⁵³

Berdasarkan penjelasan tersebut maka status anak hasil kawin hamil di luar nikah tak ada bedanya dengan anak zina, yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, walupun yang menikahi ibunya adalah ayah biologisnya. Status ini menjadikan ia tidak dapat menjadi ahliwaris, mendapatkan garis nasab serta hak-hak keperdataan islam lainnya yang didapat oleh anak sah menurut syara' dari suami ibunya yang notabennya adalah ayah biologisnya. Terlebih lagi, andaikan yang menikahi ibunya adalah bukan ayah biologisnya, lalu di masa depan ketika sudah dewasa ayah biologisnya itu mau menikahnya, maka hukumnya sah dan boleh menurut mazhab syaf'i, walaupun makruh dan masih diperdebatkan alasan kemakruhan tersebut.⁵⁴

Status anak hasil kawin hamil di luar nikah ; Hukum Positif vs Mazhab Syafi'i

Status anak hasil kawin hamil di luar nikah antara ketentuan hukum positif (UU No.1/1974 & KHI) dan ketentuan Mazhab Syafi'i tidak ada persamaan, keduanya berbeda pendapat. Hukum positif baik dalam pasal 42 UU No.1/1974 maupun dalam pasal 99 a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak hasil kawin hamil di luar nikah adalah anak yang sah, karena ia lahir dalam sebuah perkawinan yang sah. Baik ibunya menikah dengan ayah biologisnya ataupun tidak. Status ini menjadikan anak tersebut berhak mendapatkan status nasab, waris dan nafaqah dari suami ibunya.⁵⁵ Berbeda dengan rumusan hukum positif terkait status anak sah yang diberikan kepada anak hasil kawin hamil, Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa status anak hasil kawin hamil di luar nikah tak ubahnya dengan status anak zina, walaupun penyebutannya berbeda. Hal ini karena konsepsi yang menjadikan munculnya anak hasil kawin hamil di luar nikah itu ada sebelum

⁵³*Ibid.*

⁵⁴ Al-Anshory, *Asnal Matholib*...,148.

⁵⁵Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,*Hukum Perdata*...,290.

akad nikah dilangsungkan, yang mana terjadi sebagai akibat zina yang dilakukan sebelumnya.⁵⁶

Perbedaan ini muncul karena dalam hukum positif baik pasal 42 UU No.1/1974 maupun pasal 99 a Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1/1989) dalam merumuskan satatus anak sah, selain menggunakan frasa “sebagai akibat perkawinan yang sah” juga mencantumkan frasa “dalam” yang menunjukkan bahwasanya termasuk anak sah pula anak yang lahir dalam sebuah perkawinan yang sah. Hal ini dikarenakan frasa “dalam” menunjukkan arti waktu, yakni anak itu akan dianggap sebagai anak yang sah selagi dia lahir dalam sebuah perkawinan yang sah. Tanpa melihat kapan konsepsi itu terjadi, apakah selepas adanya akad ataupun tidak, itu tidak diperhitungkan. Andai kata, terdapat seseorang yang hamil diluar nikah dan saat ini usia kandungannya sudah mencapai 8 bulan, lalu kemudian wanita hamil ini dinikahkan ketika usia kehamilannya menginjak 8 bulan. Maka selepas wanita itu melahirkan, anak yang ada dalam kandungannya sudah otomatis mempunyai status sebagai anak yang sah dari dia dan suaminya, baik yang suaminya itu ayah biologisnya ataupun tidak. Karena, ini adalah akibat hukum dari adanya frasa “dalam”.⁵⁷ Kejadian seperti ini juga penulis pernah lihat, ketika penulis mengikuti sidang permohonan dispensasi nikah ketika penulis sedang melaksanakan PPL di Pengadilan Agama kelas 1A Kab. Tulungagung.

Adapun Mazhab Syafi’l dalam ijtihadnya menyatakan status anak hasil kawin hamil di luar nikah sebagaimana anak zina, adalah karena pertimbangan tiada kemungkinan adanya konsepsi selepas akad yang menyebabkan munculnya janin anak hasil kawin hamil di luar nikah tersebut. Karena dalam ijtihad mazhab Syafi’l syarat anak sah akibat adanya perkawinan yang sah, selain si suami harus mampu untuk melakukan konsepsi dan anak itu harus lahir minimal 6 bulan selepas kemungkinan hubungan suami istri pasca akad, juga terdapat syarat yang ketiga yaitu : adanya konsepsi antara pasangan suami istri tersebut, yang menjadi sebab musabbab munculnya janin anak hasil kawin hamil. Oleh karena, anak hasil kawin itu tidak memenuhi syarat yang terakhir ini, karena tidak mungkin munculnya janin dulu baru ada pembuahan, maka status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut

⁵⁶Az-Zukhaili, *Alfiqhul Islam...*,682.

⁵⁷ Irfan, “Kawin Hamil...”, 238.

mazhab syafi'i adalah sama dengan anak zina. Status ini menjadikan anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan islam kepada ibunya, menyebabkan ia tidak berhak mendapatkan ikatan nasab, nafkah, waris dari suami ibunya walupun secara biologis dia adalah ayahnya. Secara lebih lanjut, bila anak tersebut adalah perempuan dan akan melangsungkan perkawinan, maka yang berhak dan harus menjadi wali adalah wali hakim, dalam hal ini petugas KUA. Bahkan, andaikata ibunya tidak menikah dengan ayah biologisnya, lalu ayah biologisnya ingin menikahnya maka hukumnya sah walaupun makruh.⁵⁸

Adanya perbedaan ini selain bisa berakibat fatal secara Fikih dengan adanya perbedaan status tersebut. Perbedaan ini juga dapat melegalisir secara tidak langsung terdapat hubungan seksual sebelum nikah di tengah masyarakat. Karena dengan status hukum yang diberikan oleh hukum positif itu, masyarakat akan dengan mudah menggampangkan adanya perzinaan toh jikalau nanti hamil bisa ditutupi melalui perkawinan. Padahal Hukum Positif terutama UU No.1/1974 tidak mengakui anak sah secara syara' hanya karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tertera pada pasal 2 ayat 2 UU No.1/1974.⁵⁹

Oleh karena hal tersebut, maka menurut penulis alangkah baiknya bilamana status anak sah dalam Hukum Positif disamakan dengan ketentuan Mazhab Syafi'i, sehingga dapat tercipta sebuah sinkronitas antara hukum positif dan Mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.

⁵⁸Ad-Dimyathi, *I' anatut Tholibin...*, 518.

⁵⁹Irfan, "Kawin Hamil...", 239.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sampaikan tadi, ada 3 kesimpulan yang penulis sarikan. Pertama, Status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut Hukum positif, baik tertera dalam UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1/1989) adalah sebagai anak sah dari ibunya dan suami ibunya, baik suami ibunya ini ayah biologisnya ataupun tidak. Hal ini karena anak tersebut lahir selepas terjadinya perkawinan yang sah antara ibunya dan suaminya. Status hukum ini sebagai akibat dari adanya frasa “dalam” yang tertera pada pasal 42 UU No.1/1974 dan pasal 99 a Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, status anak hasil kawin hamil di luar nikah menurut Mazhab Syafi’i adalah sebagai anak zina, yang menjadikan ia hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya, walaupun suami ibunya adalah ayah biologisnya. Pendapat ini muncul, melihat anak hasil kawin hamil di luar nikah adalah akibat dari konsepsi sebelum perkawinan, yakni perbuatan zina keduanya, walaupun ia lahir dalam sebuah perkawinan yang sah antara keduanya.

Ketiga, Status anak hasil kawin hamil di luar nikah antara ketentuan Hukum Positif (UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam/INPRES No.1/1989) sangat berbeda, tiada persamaan antara keduanya. Dimana menurut Hukum Positif anak hasil kawin hamil di luar nikah adalah anak sah karena ia lahir dalam perkawinan yang sah, namun menurut Mazhab Syafi’i ia adalah anak zina yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, karena ia akibat dari sebuah konsepsi yang ilegal sebelum perkawinan dilaksanakan, walaupun ia lahir dalam sebuah perkawinan yang sah.

Daftar Pustaka

- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6.1 (2021): 95-114.
- Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1.1 (2014): 17-44.
- Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lata€™™ if al-Isyarat." *SUHUF* 9.1 (2016): 59-77.
- Al-Baghowiy, Abu Muhammad Husein. *Tafsir Al-Baghowiy*. Vol.2. Tanpa kota, Daru Thoiybah, 1997.
- Al-Bukhori. *Shohih Al-Bukhori*. Vol.7. T.kp.:Daar Thouq An-Najah,1442H.
- Ad-Dimyathi, Abu Bakar. *I' Anatut Tholibin*. Vol.3. Jakarta : Daarul Kutub Al-Islami, 2009.
- Al-Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi' Awwaliyyah*. Jakarta : Mkatabah Sai'diyyah Putra, T.kt.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta:Laksana,2018.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Ibnu Katsir*. vol.1. Beirut: Darul kutub Al-'Ilmiyah, 2017.
- Irfan, M Nurul. "Kawin Hamil, Anak Zina dan Status Anak dalam Huku Islam pasca Putusan MK", *Seni & Budaya Syar'I jurnal ilmu keislaman dan kebudayaan*, Vol.1, No.2 Juli 2012
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe : Unimal Press,2016.
- Kholaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. t.kp : Al-Haromain,2004.
- Al-Khothib, Muhammad bin Isma'il. *Mughnil Muhtaj*. vol.4. Beirut: Darul kutub Al-'Ilmiyah, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam (INPRES No.1 Th.1991).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press,2020.
- Al-Anshori, Zakariya. *Asnal Matholib*. V.3. T.KP : Daarul Kutub Al-Islamiy, T.k.
- An-Nawawiy, Abu Zakariya. *Roudlotut Tholibin wa 'Umdatul muftin*. V.7. Beirut : Al-Maktab Al-Islami,1991.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

sulistiani, Siska lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta : Sinar grafika, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2011.

UU No.1 Th.1974 Tentang Perkawinan.

Wibowo, R Tetuko Aryo. "Akibat Hukum Anak yang dilahirkan dalam kawin hamil", ***Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol,5, No.2, 2020.***

Az-Zukhaili, Wahbah. *Alfiqhul Islam waadillatuhu*. Vol.7. Damaskus: Darul Fikr, 1985.